



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : Abdullah Bin (Alm) Alwi Al Habsi
- 2 Tempat lahir : Banjarmasin
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. RP. Soeprapto No. 48 RT 004 RW 005, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara Kota, Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta, Direktur CV Babah Digital

Terdakwa I Abdullah Bin (Alm) Alwi Al Habsi ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/93/VIII/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 19 Agustus 2024 dan dilepaskan pada 20 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

#### Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Muhammad Saogi Saputra Bin Edi Akhmad

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tempat lahir : Sukabumi
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 tahun/22 Agustus 1989
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : KP. Pondok Benda RT 004 RW 005, Kel. Jatirasa  
Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra Bin Edi Akhmad ditangkap pada tanggal 12 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/122/XI/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 12 November 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH bin (alm) ALWI AL HABSI dan Terdakwa II MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA bin EDI AKHMAD bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama – sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I ABDULLAH bin (alm) ALWI AL HABSI dan Terdakwa II MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA bin EDI AKHMAD dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH bin (alm) ALWI AL HABSI dan Terdakwa II MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA bin EDI AKHMAD masing – masing untuk Terdakwa I ABDULLAH bin (alm) ALWI AL HABSI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa II MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA bin EDI AKHMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama masing – masing terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) eksemplar Surat Penawaran Harga Server Nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BUB/ID-KS/IX/2022 tanggal 14 September 2022
  - b. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver Dan Big Data (sub Kontraktor) NO : 001/SPKT/OTI/IX/2022 Tanggal 19 September 2022
  - c. 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran DP Ke-1 dari PT OTI
  - d. 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran DP Ke-2 dari PT OTI
  - e. 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran DP Ke-3 dari PT OTI
  - f. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Server Dari CV Babah Digital ke PT OTI tanggal 8 Maret 2024
  - g. 1 (satu) eksemplar Hasil Audit Internal Dari PT BOS
  - h. 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian PT OTIDikembalikan kepada PT OTI melalui Muhammad Arozaq Yoga Wijaya.
  - i. 1 (satu) eksemplar Invoice CV. BJM NOMOR : 02.047/BJM/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Untuk DP I 40% Senilai Rp. 872.000.000 (delapan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)

j. 1 (satu) eksemplar Invoice CV. BJM NOMOR : 02.047/BJM/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Untuk DP II 40% Senilai Rp. 872.000.000 (delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)

k. 1 (satu) eksemplar Invoice CV. BJM NOMOR : 02.027/BJM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 Dan Tanggal 17 Agustus 2023 Senilai Rp. 675.000.000 (enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

l. 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Britama Bisnis Dengan Nomor Rekening 000301001644562 An Beruntung Jaya Mandiri Kurun Waktu 5 Maret 2024

m. 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian CV Beruntung Jaya Mandiri (CV BJM)

n. 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Tabungan Bisnis Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 310048584620 An. Abdullah Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan September 2024

o. 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Bank CIMB Dengan Nomor Rekening 761886728200 An. Abdullah Kurun Waktu Maret 2024

p. 1 (satu) eksemplar Harga Pokok Penawaran Awal CV. BABAH DIGITAL Senilai Rp. 629.000.000 (enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

q. 1 (satu) eksemplar Draft Pembelian Parts/item Penyusun Server Dari CV. BABAH DIGITAL Senilai Rp. 482.945.000 (Empat Ratus Delapan Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan Rp. 12.393.000 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

r. 3 (tiga) eksemplar Transkrip Percakapan Di Whatsapp Dari Tersangka Abdullah

s. 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian CV. BABAH DIGITAL

t. 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 23901020492501 An. SYARIFAH NURHASANAH Kurun Waktu Bulan Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024

u. 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Mandiri Dengan Nomor Rekening : 0310014582657 An. M. SAOGI SAPUTRA Dalam Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024

v. 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Mandiri Dengan Nomor Rekening : 1330025091323 An. YANI SUKMAWATI Dalam Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024

w. 1 (satu) eksemplar Invoice Tokopedia Atas Pembelanjaan

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/item Server

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Ada Tipu Muslihat: Seluruh perubahan spesifikasi server dilakukan atas permintaan, persetujuan, dan sepengetahuan PT. OTI, yang dibuktikan dengan percakapan WhatsApp (Bukti C1, C2) dan Berita Acara Serah Terima (BAST - Bukti A3). Bukti-bukti ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Terdakwa II (selaku Direktur PT. OTI saat itu) yang meminta dan menyetujui perubahan spesifikasi.
2. Tidak Ada Kerugian PT. OTI: Keterangan saksi Futri Devi Soviana (saksi JPU) membantah klaim overpayment Rp2,8 miliar. Dana yang ditransfer PT. OTI juga mencakup proyek lain di luar pengadaan server. Server berfungsi dengan baik dan masih digunakan oleh PT. OTI hingga saat ini (Bukti C3), membuktikan tidak ada kerugian nyata.
3. Kontrak Lump Sum: Harga yang disepakati adalah harga wajar dalam kerangka kontrak lump sum, dimana PT. OTI tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kontrak lump sum mengikat kedua belah pihak (pacta sunt servanda), dan risiko perubahan biaya menjadi tanggung jawab kontraktor.
4. Itikad Buruk PT. OTI: PT. OTI melanggar klausul musyawarah dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK – Bukti A1), langsung melapor ke polisi tanpa ada keberatan tertulis sebelumnya, dan berupaya mengkriminalisasi sengketa bisnis. Ini adalah penyalahgunaan proses hukum.
5. JPU Gagal Menghadirkan Ahli IT: JPU tidak menghadirkan ahli IT di persidangan untuk menguatkan klaim downgrade spesifikasi, padahal ini adalah tuduhan teknis yang memerlukan keahlian khusus. Klaim JPU tentang keterangan ahli dari PT. Analis Forensik Digital tidak sah karena tidak disampaikan di persidangan dan tidak ada dalam barang bukti (telah dibantah langsung oleh PT. Analis Forensik Digital - Bukti G1,G2).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkara ini adalah perkara Perdata dan terhadap Terdakwa II dilakukan kriminalisasi. Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/OTI/IX/2022 antara PT OTI dan CV Babah Digital yang sah secara formil dan materiil berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi hubungan kontraktual antara kedua belah pihak, bukan antara

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pribadi dengan PT OTI atau CV Babah Digital. Perubahan spesifikasi server (misalnya, dari SSD ke HDD + NAS) merupakan hasil negosiasi yang tercatat dalam Bukti C1 (percakapan dengan manajemen PT OTI) dan disetujui bersama. Perubahan ini bukan merupakan dinamika pelaksanaan kontrak yang wajar;

2. Penarikan Tanggung Jawab Korporasi Menjadi Tanggung Jawab Pribadi. Terdapat kekeliruan hukum yang sangat nyata, yaitu penarikan tanggung jawab korporasi (PT OTI) menjadi tanggung jawab pribadi Terdakwa II, Muhammad Saogi Saputra, Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip hukum perseroan terbatas, di mana direksi, selama menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan prinsip fiduciary duty (kehati-hatian dan loyalitas), dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan korporasi.

3. Tidak Ada Tipu Muslihat dan Mens Rea pada Diri Terdakwa, Karena Terdakwa II tidak pernah memiliki niat jahat untuk menipu PT OTI, Seluruh proses, mulai dari tender, penandatanganan kontrak lumpsum, hingga serah terima pekerjaan, dilakukan secara terbuka, transparan, dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak, dalam kapasitas Terdakwa I sebagai organ perusahaan, bukan sebagai individu. BAST yang ditandatangani tanpa protes adalah bukti nyata bahwa tidak ada penipuan dan bahwa PT OTI telah menerima pekerjaan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-03/O.3.21/Eoh.2/01/2025, tanggal 13 Januari 2025, sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa I Abdullah bin (alm) Alwi Al Habsi bersama dengan Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra bin Edi Akhmad pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Ono Teknologi Indonesia (OTI), Jl. Raya Sungai Kecil RT 10 RW 003, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan September 2022 di tempat sebagaimana tersebut diatas, PT OTI (Ono Teknologi Indonesia), perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya dalam penyediaan dan pengadaan perangkat keras serta layanan terkait dengan server dan data, memiliki kebutuhan untuk melaksanakan pengadaan Server guna meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional perusahaan.
- Bahwa PT OTI melalui Sdr. Setyo menghubungi Terdakwa I selaku Direktur CV Babah Digital yang akan menjadi penyedia pengadaan server yang diperlukan PT OTI untuk merakit dan menyediakan kebutuhan perangkat keras server yang mendukung operasional PT OTI.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemaparan awal di kantor PT OTI oleh Terdakwa I yang dihadiri oleh Terdakwa II, Sdr. Purnomo dan Sdr. Nikolas terkait tentang server yang akan dipasang, teknologi yang digunakan, kegunaan, sampai harga pemasangan server.
- Bahwa setelah pemaparan selesai, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan meminta Terdakwa I untuk mencantumkan beberapa hal dalam Surat Penawaran CV babah Digital yaitu mencantumkan prosesor server yang tidak dapat terdeteksi, mengubah harga agar menjadi lebih tinggi, yaitu yang semula ditawarkan di kisaran harga Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi senilai Rp 2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), pembagian keuntungan sebesar 60% untuk Terdakwa II dan 40% untuk Terdakwa I, dan Terdakwa II meminta terlibat dalam belanja barang yang akan dipasangkan dalam server, yang kemudian keseluruhan permintaan Terdakwa II disetujui oleh Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melakukan penyusunan Surat Penawaran untuk pengadaan server PT OTI dengan nominal mencapai Rp 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diajukan oleh Terdakwa I dalam bentuk Surat Penawaran Nomor: 1032 / D-4 / OTH / P-BD / BJB / ID-KS / IX / 2022 tanggal 14 September 2022 yang disetujui oleh PT OTI melalui penandatanganan Surat Perjanjian

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Proyek Pengadaan dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) Nomor: 001 / SPK / OTI / IX / 2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Saogi Saputera selaku Direktur PT OTI (Terdakwa II) dengan Abdullah selaku Direktur CV. Babah Digital (Terdakwa I) untuk pengadaan server yang diperlukan PT OTI.

- Bahwa kemudian PT OTI mulai melakukan beberapa kali pembayaran kepada CV Babah Digital untuk pengadaan server PT OTI hingga mencapai nilai sebesar Rp 2.844.000.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian :

- PT OTI ke PT BJM sebesar Rp 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah)
- PT OTI ke CV Babah Digital sebesar Rp 808.600.000,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- PPH 23 ke kas Negara sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pembayaran sebagaimana tersebut diatas dilakukan dalam kurun waktu mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024.

- Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa II selaku Direktur PT OTI digantikan oleh Sdr. Aries karena Terdakwa II mengalami sakit, dan setelah menjabat sebagai Direktur PT OTI, Sdr. Aries memeriksa peralatan server yang diserahkan kepada Sdr. Anies karena ada kendala lambatnya akses melalui server pengadaan dari CV Babah Digital dan performanya yang tidak bisa maksimal sehingga tidak sesuai dengan yang diperlukan PT OTI.

- Bahwa setelah Sdr. Aries memeriksa peralatan server, Sdr. Aries menemukan server yang diterima PT OTI tersebut adalah 1 (satu) set perangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) unit UPS, 1 (satu) unit server, 1 (satu) unit KVM, 1 (satu) unit external storage, 1 (satu) unit switch up, 1 (satu) unit router dan 1 (satu) unit perangkat firewall dan didapati server yang diterima PT OTI tidak sesuai dengan draft penawaran nomor: 1032 / D-4 / OTH / P-BD / BJB / ID-KS / IX / 2022 yang diajukan oleh Terdakwa I selaku CV Babah Digital, dengan perincian temuan sebagai berikut:

- Pada bagian server, point 1 yaitu 2x Intel Xeon GL567 20-Core 2.0 Ghz yang adalah sebuah prosesor yang tidak bisa didefenisikan atau tidak diproduksi,
- Pada bagian server, point 5 yaitu 10x SSD 8TB ini ada namun yang terpasang hanya jenis HDD 8TB dengan jumlah 8 (delapan) unit saja,

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggantian SSD (Solid State Drive) ke HDD (Hard Disk Drive) adalah penurunan performa (downgrade)

- Pada bagian Firewall, point 1 yaitu 2x Intel Xeon GL873 8 Core 16 Thread 3.20 Ghz yang adalah sebuah prosesor yang tidak bisa didefinisikan atau barang ini tidak diproduksi
- Pada bagian Firewall, point 2 yaitu 2x Z11PAS9-D8-Dual Socket yang adalah sebuah motherboard yang memang ada namun yang terpasang hanya jenis SYS-1028R-WMRT dengan jumlah 2 (dua) unit, sehingga penggantian motherboard ini adalah penurunan performa (downgrade)
- Pada bagian Firewall, point 8 yaitu 1x Case 4U yang adalah casing (kotak pengemasan), yang terpasang adalah Case 1U, sehingga penggantian motherboard ini adalah penurunan performa (downgrade)
- Pada bagian Networking, point 1 yaitu 1x 75 10G 1072 yang adalah router namun tidak bisa didefinisikan atau barang ini tidak diproduksi
- Pada bagian Networking, point 2 yaitu 1x Switch Manage 85 10GB adalah alat pembagi jaringan namun untuk jenis ini tidak bisa didefinisikan atau barang ini tidak diproduksi.
- Bahwa mengetahui adanya perbedaan komponen perangkat server tersebut, PT OTI melalui PT BOS melakukan audit dan dari hasil audit diketahui biaya yang dikeluarkan PT OTI terlalu tinggi untuk server tersebut, terdapat perbedaan seri item / komponen penyusun server di draft penawaran awal yang ditawarkan dengan yang kenyataannya terpasang serta ada komponen yang tidak diketahui serinya yang dinilai pengadaannya sudah disetujui namun harga pada komponen yang terpasang terdapat perbedaan harga yang melampaui jauh, yaitu harga yang ditawarkan dan telah dibayar PT OTI terlalu besar untuk server tersebut sehingga PT OTI mengalami kerugian sebesar Rp 1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa yang telah mencantumkan processor server yang tidak dapat terdeteksi, mengubah harga agar menjadi lebih tinggi, yaitu yang semula ditawarkan di kisaran harga Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi senilai Rp 2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa, PT OTI (Ono Teknologi Indonesia) (korban) dirugikan sebesar Rp 1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I diuntungkan sebesar

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 516.617.000,00 (lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Terdakwa II diuntungkan sebesar Rp 704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa I Abdullah bin (alm) Alwi Al Habsi bersama dengan Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra bin Edi Akhmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa I Abdullah bin (alm) Alwi Al Habsi bersama dengan Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra bin Edi Akhmad, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang waktu tahun 2022, sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Ono Teknologi Indonesia (OTI) Jl. Raya Sungai Kecil RT 10 RW 003 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan September 2022 di tempat sebagaimana tersebut diatas, PT OTI (Ono Teknologi Indonesia), perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya dalam penyediaan dan pengadaan perangkat keras serta layanan terkait dengan server dan data, memiliki kebutuhan untuk melaksanakan pengadaan Server guna meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional perusahaan.
- Bahwa PT OTI melalui Sdr. Setyo menghubungi Terdakwa I selaku Direktur CV Babah Digital yang akan menjadi penyedia pengadaan server yang diperlukan PT OTI untuk merakit dan menyediakan kebutuhan perangkat keras server yang mendukung operasional PT OTI.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemaparan awal di kantor PT OTI oleh Terdakwa I yang dihadiri oleh Terdakwa II, Sdr. Purnomo dan Sdr. Nikolas

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



terkait tentang server yang akan dipasang, teknologi yang digunakan, kegunaan, sampai harga pemasangan server.

- Bahwa setelah pemaparan selesai, Terdakwa II yang menjabat sebagai Direktur PT OTI yang memiliki tugas melaksanakan pengadaan server PT OTI agar berjalan dengan baik dan dapat memenuhi keperluan PT OTI, menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan meminta Terdakwa I untuk mencantumkan beberapa hal dalam Surat Penawaran CV babah Digital yaitu mencantumkan prosesor server yang tidak dapat terdeteksi, mengubah harga agar menjadi lebih tinggi, yaitu yang semula ditawarkan di kisaran harga Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi senilai Rp 2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), pembagian keuntungan sebesar 60% untuk Terdakwa II dan 40% untuk Terdakwa I, dan Terdakwa II meminta terlibat dalam belanja barang yang akan dipasangkan dalam server, yang kemudian keseluruhan permintaan Terdakwa II disetujui oleh Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melakukan penyusunan Surat Penawaran untuk pengadaan server PT OTI dengan nominal mencapai Rp 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diajukan oleh Terdakwa I dalam bentuk Surat Penawaran Nomor: 1032 / D-4 / OTH / P-BD / BJB / ID-KS / IX / 2022 tanggal 14 September 2022 yang disetujui oleh PT OTI melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) Nomor : 001 / SPK / OTI / IX / 2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Saogi Saputera selaku Direktur PT OTI (Terdakwa II) dengan Abdullah selaku Direktur CV. Babah Digital (Terdakwa I) untuk pengadaan server yang diperlukan PT OTI.
- Bahwa kemudian PT OTI mulai melakukan beberapa kali pembayaran kepada CV Babah Digital untuk pengadaan server PT OTI hingga mencapai nilai sebesar Rp 2.844.000.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian:
  - PT OTI ke PT BJM sebesar Rp 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah)
  - PT OTI ke CV Babah Digital sebesar Rp 808.600.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah)
  - PPH 23 ke kas Negara sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sebagaimana tersebut diatas dilakukan dalam kurun waktu mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024.

- Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa II selaku Direktur PT OTI digantikan oleh Sdr. Aries karena Terdakwa II mengalami sakit, dan setelah menjabat sebagai Direktur PT OTI, Sdr. Aries memeriksa peralatan server yang diserahkan kepada Sdr. Anies karena ada kendala lambatnya akses melalui server pengadaan dari CV Babah Digital dan performanya yang tidak bisa maksimal sehingga tidak sesuai dengan yang diperlukan PT OTI.
- Bahwa setelah Sdr. Aries memeriksa peralatan server, Sdr. Aries menemukan server yang diterima PT OTI tersebut adalah 1 (satu) set perangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) unit UPS, 1 (satu) unit server, 1 (satu) unit KVM, 1 (satu) unit external storage, 1 (satu) unit switch up, 1 (satu) unit router dan 1 (satu) unit perangkat firewall dan didapati server yang diterima PT OTI tidak sesuai dengan draft penawaran nomor : 1032 / D-4 / OTH / P-BD / BJB / ID-KS / IX / 2022 yang diajukan oleh Terdakwa I selaku CV Babah Digital, dengan perincian temuan sebagai berikut:
  - Pada bagian server, point 1 yaitu 2x Intel Xeon GL567 20-Core 2.0 Ghz yang adalah sebuah prosesor yang tidak bisa didefenisikan atau tidak diproduksi,
  - Pada bagian server, point 5 yaitu 10x SSD 8TB ini ada namun yang terpasang hanya jenis HDD 8TB dengan jumlah 8 (delapan) unit saja, sehingga pergantian SSD (Solid State Drive) ke HDD (Hard Disk Drive) adalah penurunan performa (downgrade)
  - Pada bagian Firewall, point 1 yaitu 2x Intel Xeon GL873 8 Core 16 Thread 3.20 Ghz yang adalah sebuah prosesor yang tidak bisa didefenisikan atau barang ini tidak diproduksi
  - Pada bagian Firewall, point 2 yaitu 2x Z11PAS9-D8-Dual Socket yang adalah sebuah motherboard yang memang ada namun yang terpasang hanya jenis SYS-1028R-WMRT dengan jumlah 2 (dua) unit, sehingga pergantian motherboard ini adalah penurunan performa (downgrade)
  - Pada bagian Firewall, point 8 yaitu 1x Case 4U yang adalah casing (kotak pengemasan), yang terpasang adalah Case 1U, sehingga pergantian motherboard ini adalah penurunan performa (downgrade)
  - Pada bagian Networking, point 1 yaitu 1x 75 10G 1072 yang adalah router namun tidak bisa didefenisikan atau barang ini tidak diproduksi

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian Networking, point 2 yaitu 1x Switch Manage 85 10GB adalah alat pembagi jaringan namun untuk jenis ini tidak bisa didefinisikan atau barang ini tidak diproduksi.
- Bahwa mengetahui adanya perbedaan komponen perangkat server tersebut, PT OTI melalui PT BOS melakukan audit dan dari hasil audit diketahui biaya yang dikeluarkan PT OTI terlalu tinggi untuk server tersebut, terdapat perbedaan seri item / komponen penyusun server di draft penawaran awal yang ditawarkan dengan yang kenyataannya terpasang serta ada komponen yang tidak diketahui serinya yang dinilai pengadaannya sudah disetujui namun harga pada komponen yang terpasang terdapat perbedaan harga yang terlampau jauh, yaitu harga yang ditawarkan dan telah dibayar PT OTI terlalu besar untuk server tersebut sehingga PT OTI mengalami kerugian sebesar Rp 1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa yang telah mencantumkan processor server yang tidak dapat terdeteksi, mengubah harga agar menjadi lebih tinggi, yaitu yang semula ditawarkan di kisaran harga Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi senilai Rp 2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa, PT OTI (Ono Teknologi Indonesia) (korban) dirugikan sebesar Rp 1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II masing – masing mendapatkan keuntungan dari dana yang diterima yang seharusnya dipergunakan untuk membeli perangkat atau komponen pengadaan server PT OTI akan tetapi para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa yaitu Terdakwa I selaku Direktur CV Babah Digital sebagai rekanan PT OTI diuntungkan sebesar Rp 516.617.000,00 (lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa II sebagai Direktur PT OTI diuntungkan sebesar Rp 704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Abdullah bin (alm) Alwi Al Habsi bersama dengan Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra bin Edi Akhmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln tanggal 17 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I Abdullah bin (alm) Alwi Al Habsi dan Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra bin Edi Akhmad tidak diterima;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln atas nama Terdakwa I Abdullah bin (alm) Alwi Al Habsi dan Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra bin Edi Akhmad;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Arrozaq Yoga Wijaya Bin Gimin Susilo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi telah melaporkan Para Terdakwa atas dugaan adanya tindak pidana yang merugikan korban PT Ono Teknologi Indonesia (OTI) yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Kantor PT Ono Teknologi Indonesia (OTI) Jalan Raya Sungai Kecil RT 010 RW 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa PT OTI selaku korban adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan hardware atau software serta perangkat elektronik lainnya, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik CV Babah Digital yang bergerak dibidang jasa pengadaan server sementara Terdakwa II adalah mantan direktur PT OTI;
- Bahwa antara PT OTI dengan CV Babah Digital menjalin kerja sama dalam pengadaan server untuk PT OTI dimana CV Babah Digital sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) No: 001/SPK/OTI/IX/2022 akan melakukan pengadaan server tersebut;
- Bahwa CV Babah Digital salah satu perusahaan yang menawarkan pengadaan server ke PT OTI dengan harga yang paling rendah dibanding kompetitor lainnya dengan spek yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PT OTI;
- Bahwa kemudian berawal dari adanya pergantian Direktur PT OTI yang mana sebelumnya dijabat oleh Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra kemudian diganti oleh Saksi Aries Herry Affandi pada bulan Januari 2024, kemudian Direktur yang baru langsung melakukan pengecekan terhadap kendala-kendala apa saja yang terjadi di PT OTI tersebut, dan saat itu masalah yang sangat menonjol adalah masalah server kemudian oleh Direktur dilakukan pengecekan mengenai spek dan material server yang telah dipasang

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil audit ditemukan perbedaan dari penawaran yang dilakukan oleh CV Babah Digital dengan material yang dipasang di server dan hal tersebut yang mengakibatkan tidak optimalnya kerja dari server tersebut, dan selain itu juga ditemukan adanya markup harga dari harga-harga material yang ditawarkan oleh CV Babah Digital tersebut ke PT OTI;

- Bahwa pada saat itu material pada server yang ditawarkan oleh CV Babah Digital adalah:

- Intel Xeon GL 56720-Core 2.0 GHz;
- 4xS4590 32 GB DDR4 PC4 2666V-RB2 ECC Register;
- 1x NVME SSD 1 TB;

Sedangkan material yang terpasang di server tersebut adalah :

- Intel Xeon Gold 80 Core 2.1 Ghz;
- 16x 16GB DDR4 PC3200 Mhz ECC SK HYNIX PC4-3200 AA;
- 4x SSD WD Black SN770 250 GB M.2 NVMe Gen4;

Dan masih banyak lagi material-material yang terpasang di server yang tidak sesuai dari penawaran CV Babah Digital kepada PT OTI;

- Bahwa Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II melakukan *mark up* dengan cara pada surat penawaran yaitu Surat Penawaran awal nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022 terdapat beberapa item yang tidak dapat dideteksi sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan harga ditambah lagi di dalam penawaran tersebut juga item penyusunnya yang sepatutnya dicantumkan harga per item malah dibikin harga lumpsump (penggabungan harga) sehingga Saksi tidak mengetahui harga per item dan termasuk pada berita acara serah terima server juga sama, itemnya juga secara lumpsump (penggabungan harga). Selain itu terdapat item/parts yang dipasang di server tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan padahal PT OTI telah membayar sesuai dengan perjanjian yang ada tersebut;

- Bahwa harga pengajuan server yang telah disepakati antara PT OTI dengan CV Babah Digital sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh PT OTI kepada CV Babah Digital sebesar Rp2.844.000.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahap pembayaran sesuai perjanjian dan selain itu ada biaya lain yang dikatakan biaya perawatan;

- Bahwa kerugian PT OTI dengan memperhitungkan harga penawaran yang diajukan berbanding faktual dengan barang yang terpasang di server tersebut maka PT OTI mengalami kerugian sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dari PT BOS, kerugian yang dialami PT OTI tersebut didasarkan pada pengecekan harga di surat penawaran, yangmana aterdapat item yang tidak dapat dideteksi sedangkan harga yang disetujui sudah dibayarkan, kemudian dilakukan pengecekan harga di pasaran pada item yang bisa dicek/dideteksi itu pun tidak sesuai karena harga satuan barang dan sudah Saksi hitungkan perkiraan keuntungannya pun lebih rendah dari penawaran yang ada di surat penawaran, maka kerugian yang ditimbulkan adalah akibat selisih harga yang ditemukan di pasaran dengan harga yang sudah disetujui di Surat Perjanjian Kerjasama pengadaan server No : 001/SPK/OTI/IX/2022;

- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf namun dari pihak perusahaan menyuruh Saksi untuk tetap melaporkan kejadian ini untuk ditindak lanjuti secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan dengan seluruh keterangan Saksi sementara Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Aries Herry Affandy Bin Sabar Soghiro (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT Ono Teknologi Indonesia (OTI) sejak Februari 2024, mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang merugikan PT OTI selaku korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Kantor PT OTI di Jalan Raya Sungai Kecil RT 010 RW 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa PT OTI sebagai korban adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan hardware atau software serta perangkat elektronik lainnya, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik CV Babah Digital yang bergerak dibidang jasa pengadaan server sementara Terdakwa II adalah mantan direktur PT OTI;

- Bahwa antara PT OTI dengan CV Babah Digital menjalin kerja sama dalam pengadaan server untuk PT OTI dimana CV Babah Digital sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) No: 001/SPK/OTI/IX/2022 akan melakukan pengadaan server tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Babah Digital salah satu perusahaan yang menawarkan pengadaan server ke PT OTI dengan harga yang paling rendah dibanding kompetitor lainnya dengan spek yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PT OTI;
- Bahwa kemudian berawal dari adanya pergantian Direktur PT OTI yang mana sebelumnya dijabat oleh Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra kemudian diganti oleh Saksi Aries Herry Affandi pada bulan Januari 2024, kemudian Saksi pada hari Senin 29 Januari 2024 di ruang server PT OTI melakukan pengecekan dan menemukan ada perbedaan barang secara fisik dengan penawaran dari CV Babah Digital;
- Bahwa CV Babah Digital menawarkan pengadaan server untuk PT OTI dimana harga penawaran mereka lebih murah dari vendor/penyedia lainnya yang juga menawarkan pengadaan server ke PT OTI, kemudian dalam pengadaan server tersebut dibuatkan surat perjanjian kerjasama proyek pengadaan dan konfigurasi mainserver dan big data (sub kontrak) Nomor : 001/SPK/OTI/IX/2022 yang mana di dalam surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II yang saat itu selaku Direktur PT OTI dan Terdakwa I sebagai Direktur CV Babah Digital dengan nilai kontrak disebutkan Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dari CV Babah Digital menerbitkan surat penawaran nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/OX/2022 dengan nilai kontrak yang disebutkan Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian CV Babah Digital memberikan potongan harga sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total nilai kontrak kerja menjadi Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) seperti yang disebutkan didalam surat perjanjian kerjasama namun dalam kontrak tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), kemudian total nilai pengadaan server tersebut setelah dihitung pajaknya menjadi Rp2.689.800.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari nilai tersebut PT OTI telah memenuhi pembayaran secara bertahap dengan total pembayaran Rp2.426.940.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh enam sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran adalah sebesar Rp262.860.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dari nilai tersebut terdapat pajak pertambahan nilai sebesar Rp239.800.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan nilai pajak tersebut

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibayarkan oleh PT OTI namun CV Babah Digital belum memberikan faktur pajak terkait dengan pengadaan barang PT OTI, kemudian PT OTI menerbitkan purchase order (PO) berdasarkan barang/item yang tertera didalam surat penawaran nomor 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/OX/2022 dari CV Babah Digital, namun barang yang datang dan yang diterima oleh PT Ono Teknologi Indonesia tidak sesuai dengan jenis dan jumlah yang tertera dalam purchase order (PO) PT Ono Teknologi Indonesia dan pengiriman server dari CV Babah Digital tidak dilengkapi dengan delivery order (DO) dan Saksi sebagai Direktur PT OTI yang menggantikan Terdakwa II tersebut mengetahui hal tersebut setelah memeriksa pengadaan server saat jabatan Direktur diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa server yang diterima PT OTI tersebut adalah 1 (satu) set perangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) unit UPS, 1 (satu) server, 1 (satu) unit KVM, 1 (satu) unit external storage, 1 (satu) unit switch up, 1 (satu) unit router dan 1 (satu) unit perangkat firewall, yang pengadaannya dari CV Babah Digital;

- Bahwa yang Saksi dapati saat melakukan pemeriksaan terhadap server tersebut adalah perbedaan jenis/tipe dan seri barang yang diterima PT OTI dan juga jumlah item barang yang diterima juga tidak sesuai dengan draf penawaran, dan hal tersebut juga diketahui oleh Pak Setyo selaku Manager dan Pak Lio selaku teknisi PT OTI;

- Bahwa Setelah Saksi memeriksa server yang diterima PT OTI tersebut saat itu Saksi temukan yaitu :

- a. Pada bagian server, point 1 yaitu 2x Intel Xeon GL567 20-Core 2.0 Ghz yang adalah sebuah prosesor namun untuk jenis ini tidak bisa didefenisikan atau barang ini tidak ada diproduksi;
- b. Pada bagian server, point 5 yaitu 10x SSD 8TB yang mana barang ini memang ada namun yang terpasang hanya jenis HDD 8TB dengan jumlah 8 (delapan) unit saja, jika dikatakan peningkatan performa (upgrade) maka pergantian SSD (Solid State Drive) ke HDD (Hard Disk Drive) adalah penurunan performa (downgrade);
- c. Pada bagian Firewall, point 1 yaitu 2x Intel Xeon GL873 8 Core 16 Thread 3.20 Ghz yang adalah sebuah prosesor namun untuk jenis ini tidak bisa didefenisikan atau barang ini tidak ada diproduksi;
- d. Pada bagian Firewall, point 2 yaitu 2x Z11PAS9-D8-Dual Socket yang adalah sebuah motherboard yang memang ada namun yang terpasang hanya jenis SYS-1028R-WMRT dengan jumlah 2 (dua) unit, jika





dikatakan peningkatan performa (upgrade) maka penggantian motherboard ini adalah penurunan performa (downgrade);

e. Pada bagian Firewall, point 8 yaitu 1x Case 4U yang adalah casing (kotak pengemasan) dimana yang terpasang adalah Case 1U, jika dikatakan peningkatan performa (upgrade) maka penggantian motherboard ini adalah penurunan performa (downgrade);

f. Pada bagian Networking, point 1 yaitu 1x 75 10G 1072 yang adalah router namun untuk jenis ini tidak bisa didefinisikan atau barang ini tidak ada diproduksi;

g. Pada bagian Networking, point 2 yaitu 1x Switch Manage 85 10GB yang adalah alat pembagi jaringan namun untuk jenis ini tidak bisa didefinisikan atau barang ini tidak ada diproduksi;

- Bahwa pada saat Saksi menjadi Direktur PT OTI, Saksi melakukan serah terima terhadap server karena CV Babah Digital meminta pembayaran dengan segera, dan setelah serah terima tersebut tidak ada penggantian atau perbaikan komponen terhadap server yang dilakukan oleh CV Babah Digital dan serah terimanya dibuat sesuai dengan yang Saksi lihat dan terima secara faktual saat penyerahannya, dimana ada beberapa komponen yang berbeda dengan penawaran awal;

- Bahwa item/komponen yang terpasang pada server tersebut berbeda dengan penawaran maka dapat Saksi sampaikan bahwa kinerja server tersebut downgrade;

- Bahwa terhadap server tersebut pernah dilakukan audit oleh auditor dari PT BOS yang merupakan holding dari PT OTI;

- Bahwa kerugian PT OTI dengan memperhitungkan harga penawaran yang diajukan berbanding faktual dengan barang yang terpasang di server tersebut maka PT OTI mengalami kerugian sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dari PT BOS, kerugian yang dialami PT OTI tersebut didasarkan pada pengecekan harga di surat penawaran, yangmana terdapat item yang tidak dapat dideteksi sedangkan harga yang disetujui sudah dibayarkan, kemudian dilakukan pengecekan harga di pasaran pada item yang bisa dicek/dideteksi itu pun tidak sesuai karena harga satuan barang dan sudah Saksi hitungkan perkiraan keuntungannya pun lebih rendah dari penawaran yang ada di surat penawaran, maka kerugian yang ditimbulkan adalah akibat selisih harga yang ditemukan di pasaran dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang sudah disetujui di Surat Perjanjian Kerjasama pengadaan server  
No : 001/SPK/OTI/IX/2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan dengan keterangan Saksi pada bagian downgrade karena menurut Terdakwa ada juga beberapa komponen yang ditambahkan sehingga ada yang upgrade juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Futri Devi Soviayana Binti Sumpena** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan adanya tindak pidana penipuan/penggelapan yang merugikan korban PT Ono Teknologi Indonesia (OTI) yang terjadi di Kantor PT Ono Teknologi Indonesia (OTI) Jalan Raya Sungai Kecil RT 010 RW 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa PT OTI selaku korban adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan hardware atau software serta perangkat elektronik lainnya, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik CV Babah Digital yang bergerak dibidang jasa pengadaan server sementara Terdakwa II adalah mantan direktur PT OTI;
- Bahwa antara PT OTI dengan CV Babah Digital menjalin kerja sama dalam pengadaan server untuk PT OTI dimana CV Babah Digital sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) No: 001/SPK/OTI/IX/2022 akan melakukan pengadaan server tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 29 Januari 2024 setelah Saksi melakukan rekap pembayaran PT OTI ke CV Babah Digital terkait dengan pengadaan server untuk PT OTI yang mana CV Babah Digital melakukan pengadaan server PT OTI sejak bulan Oktober 2022 dan selesai pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terkait dengan pengaduan PT OTI namun Saksi pernah diminta melakukan rekap pembayaran PT OTI ke CV BJM dan CV Babah Digital oleh Saksi Aries yang menyampaikan bahwa PT OTI mengalami kerugian akibat pengadaan server tersebut;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sistim kerja server tersebut sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2024 lambat selain itu server tersebut pernah terhubung ke PT OLR untuk menjalankan program solog namun pernah terkendala yaitu offline karena di blokir oleh CV Babah Digital dan selain itu Saksi juga mengetahui dari Saksi Aries bahwa server tersebut sepatutnya nilai pengadaannya tidak sebesar yang diajukan oleh CV Babah Digital dan bisa lebih murah, serta kunci akses server tersebut tidak diberikan oleh CV Babah Digital;
- Bahwa kemudian berawal dari adanya pergantian Direktur PT OTI yang mana sebelumnya dijabat oleh Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra kemudian diganti oleh Saksi Aries Herry Affandi pada bulan Januari 2024, kemudian Direktur yang baru langsung melakukan pengecekan terhadap kendala-kendala apa saja yang terjadi di PT OTI tersebut, dan saat itu masalah yang sangat menonjol adalah masalah server kemudian oleh Direktur dilakukan pengecekan mengenai spek dan material server yang telah dipasang dan dari hasil audit ditemukan perbedaan dari penawaran yang dilakukan oleh CV Babah Digital dengan material yang dipasang di server dan hal tersebut yang mengakibatkan tidak optimalnya kerja dari server tersebut, dan selain itu juga ditemukan adanya markup harga dari harga-harga material yang ditawarkan oleh CV Babah Digital tersebut ke PT OTI;
- Bahwa skema yang telah dibayarkan oleh PT OTI terkait pengadaan server kepada CV Babah Digital adalah sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 14 Oktober 2022 dilakukan pembayaran Uang DP ke-1 (uang muka) melalui rekening mandiri PT OTI ke rekening mandiri CV BJM atas invoice CV BJM nomor 02.047/BJM/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp. 872.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 25 Oktober 2022 dilakukan pembayaran uang muka ke- 1 server HRD melalui rekening mandiri PT OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV Babah Digital sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 16 November 2022 dilakukan pembayaran Uang DP ke-2 (uang muka) melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri CV. BJM atas invoice CV. BJM nomor 02.047/BJM/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp. 872.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada tanggal 16 Februari 2023 dilakukan pembayaran server HRD melalui rekening mandiri PT OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. Pada tanggal 3 Maret 2023 dilakukan pembayaran server OTI melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening BRI CV. BJM atas invoice CV. BJM nomor 02.047/BJM/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp. 262.940.000,- (dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 15 Maret 2023 dilakukan pembayaran server OTI melalui rekening BSI PT. OTI ke rekening BRI CV. BJM atas invoice CV. BJM nomor 02.047/BJM/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp. 23.060.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 15 Maret 2023 dilakukan pembayaran jasa konfigurasi server melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- h. Pada tanggal 21 Juli 2023 dilakukan pembayaran jasa konfigurasi server melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp27.920.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- i. Pada tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan pembayaran IP Solog melalui rekening BCA PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- j. Pada tanggal 3 Oktober 2023 dilakukan pembayaran IP Solog melalui rekening BCA PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- k. Pada tanggal 14 Oktober 2023 dilakukan pembayaran Konfigurasi server melalui rekening mandiri PT OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp105.840.000,- (seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 25 Oktober 2023 dilakukan pembayaran IP Solog melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

m. Pada tanggal 25 Oktober 2023 dilakukan pembayaran IP Solog melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

n. Pada tanggal 21 November 2023 dilakukan pembayaran Konfigurasi server melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp105.840.000,00 (seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

o. Pada tanggal 22 November 2023 dilakukan pembayaran IP Solog melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

p. Pada tanggal 22 November 2023 dilakukan pembayaran maintenance server melalui rekening mandiri PT OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

q. Pada tanggal 22 November 2023 dilakukan pembayaran lisensi virtual manager melalui rekening mandiri PT OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV Babah Digital sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

r. Pada tanggal 15 Desember 2023 dilakukan pembayaran lisensi firewall melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

s. Pada tanggal 22 Desember 2023 dilakukan pembayaran server HRD melalui rekening BSI PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

t. Pada tanggal 29 Desember 2023 dilakukan pembayaran maintenance server melalui rekening mandiri PT. OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV. Babah Digital) atas invoice CV Babah Digital sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

u. Pada tanggal 29 Desember 2023 dilakukan pembayaran IP Solog melalui rekening mandiri PT OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV.

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babah Digital) atas invoice CV Babah Digital sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

v. Pada tanggal 16 Januari 2024 dilakukan pembayaran server PT OTI melalui rekening BSI PT OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

w. Pada tanggal 3 Februari 2024 dilakukan pembayaran maintenance jaringan server melalui rekening mandiri PT OTI ke rekening mandiri ABDULLAH (CV Babah Digital) atas invoice CV. Babah Digital sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa total pembayaran yang telah dilakukan dari PT OTI ke CV Babah Digital yaitu Rp 2.844.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. PT OTI ke CV BJM sebesar Rp 2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah);
- b. PT OTI ke CV Babah Digital sebesar Rp808.600.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- c. PPH 23 Ke Negara sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran dilakukan ke CV BJM karena CV Babah Digital yang memintanya terkait proses pembayaran pajaknya karena CV Babah Digital belum terdaftar untuk pembayaran pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran server tersebut;

**4. Saksi Aditya Wido Pratomo Bin Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa PT OTI membuat laporan ke Kepolisian terkait dengan pengadaan server PT OTI oleh CV Babah Digital selaku penyedia barang yang mana terdapat perbedaan barang yang diterima dengan draft penawaran dari CV Babah Digital, kemudian Saksi dari pihak internal melakukan audit dan melakukan asset opname yaitu pemeriksaan kesesuaian aset yang terdaftar di PT OTI, dimana PT OTI adalah anak perusahaan dari PT BOS;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi memeriksa cash opname yaitu pemeriksaan keuangan PT OTI yang kami lakukan pada bulan November 2023 yang mana kami memeriksa keuangan yang terdata dari sistem data PT OTI dengan jumlah uang saldo secara fisik/faktual dan temuannya ada selisih uang sebesar Rp17.077.000,00 (tujuh belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yaitu kekurangan saldo secara faktual dan setelah kami telusuri arah uang tersebut ternyata pembayaran cash atau tunai untuk CV Babah Digital untuk biaya transportasi dan akomodasi serta jasa maintenance sebesar Rp14.827.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian seragam PT OTI dan kemudian kami melakukan asset opname pada tanggal 5 Maret 2024 yang saat itu bersama dengan Direksi PT OTI juga melakukan pencocokan barang server dari penyedia yaitu CV Babah Digital, saat itu Saksi dapati bahwa terdapat perbedaan barang yang terpasang secara faktual dengan yang ada pada list penawaran barang awal maupun list komisioning dari CV Babah Digital. Kemudian dari temuan tersebut Saksi menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan yang mana dari nilai awal pengadaan server tersebut yaitu Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan barang yang faktual terpasang, Saksi sesuaikan barang server yang sudah terpasang tersebut dengan rata-rata (average) pada pasaran (marketplace) tokopedia totalnya senilai Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) sehingga PT OTI mengalami kerugian sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) temuan kami tersebut kami buat dalam berita acara nomor 001/BOS-IA/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 perihal kerugian pengadaan main server dan Big Data, setelahnya untuk tindak lanjutnya kami serahkan ke PT OTI. Selain Saksi, yang mengetahui temuan tersebut antara lain Pak Setyo selaku Manager Operasional PT OTI dan Saksi Aries selaku direktur PT Ono Teknologi Indonesia;
- Bahwa barang yang diadakan untuk server PT OTI tercantum dalam surat penawaran nomor: 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022 yang dikirimkan oleh CV Babah Digital kepada PT OTI yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama proyek pengadaan dan konfigurasi mainserver dan big data (sub kontrak) nomor 001/SPK/OTI/IX/2022 dan kemudian perbedaan yang kami temukan tertuang dalam berita acara nomor 001/BOS-IA/III/2024, tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam kerjasama pengadaan server PT OTI tersebut adalah Terdakwa II yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT OTI, dan dari vendor/penyedia dalam hal ini CV Babah Digital Terdakwa I selaku Direktur CV Babah Digital dan CV Beruntung Jaya Mandiri (BJM) yang terlibat dalam pembayaran PT OTI kepada CV Babah Digital karena CV Babah Digital belum menjadi badan usaha kena pajak atau belum PKP (pengusaha kena pajak) sehingga tidak bisa menerbitkan faktur penjualan jadi mereka menggunakan CV BJM untuk menerima pembayaran dari PT OTI;
- Bahwa atas pengadaan server tersebut PT OTI telah memenuhi pembayaran dengan mekanisme cicilan dengan total pembayaran senilai Rp 2.444.610.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran adalah pajak penghasilan Pasal 23 yang akan dibayarkan PT OTI ke kas Negara;
- Bahwa PT OTI menerbitkan Purchase Order (PO) berdasarkan barang/item yang tertera di dalam Surat Penawaran nomor : 1032/D- 4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022 dari CV Babah Digital, namun barang yang datang dan dipasang di PT OTI tidak sesuai dengan jenis dan jumlah yang tertera dalam Purchase Order (PO) PT OTI dan dalam Surat Penawaran dari CV Babah Digital;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan tersebut yang mana penyediaan barang- barang atau komponen dalam pengadaan server dihitung berdasarkan metode lumsom bukan per item seperti perhitungan dari tim Audit PT OTI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Abdullah Bin Alm Alwi Al Habsi**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Terdakwa I adalah benar;
- Bahwa PT Ono Teknologi Indonesia (OTI) sebagai korban dalam perkara ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan hardware atau software serta perangkat elektronik lainnya, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik CV Babah Digital yang bergerak dibidang jasa pengadaan server sementara Terdakwa II adalah mantan direktur PT OTI;
- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan yang merugikan PT OTI selaku korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2024

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor PT OTI di Jalan Raya Sungai Kecil RT 010 RW 003  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa antara PT OTI dengan CV Babah Digital menjalin kerja sama dalam pengadaan server untuk PT OTI dimana CV Babah Digital akan melakukan pengadaan server tersebut, diawali dengan Terdakwa I memberikan penawaran melalui Surat Penawaran nomor: 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022, tanggal 14 September 2022 yang kemudian setelah penawaran tersebut disetujui maka dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) No : 001/SPK/OTI/IX/2022, tertanggal 19 September 2022;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa siapkan sebagai Direktur CV Babah Digital kepada PT OTI adalah

- a. 1 (Satu) perangkat computer server yang terdiri dari rangkaian 11 (sebelas) item penyusun;
- b. 1 (Satu) perangkat computer Firewall yang terdiri dari rangkaian 10 (sepuluh) item penyusun;
- c. 1 (Satu) perangkat computer Networking yang terdiri dari rangkaian 5 (lima) item penyusun;
- d. 1 (Satu) set rack server yang terdiri 8 (delapan) item penyusun;
- e. Jasa Instansi dan konfigurasi.

- Bahwa skema pembayaran yang disepakati sebanyak 3 (tiga) kali terbagi menjadi 40% pembayaran DP (uang muka) ke-1, 40 % (empat puluh persen) pembayaran DP (uang muka) ke-2 dan 20% (dua puluh persen) untuk pelunasan, yang mana pembayaran tersebut melalui CV BJM atas dasar pajak dan badan usaha Terdakwa I yang masih berstatus non-PKP jadi Terdakwa I menerimanya melalui CV BJM yang sudah PKP. Kemudian pembayaran yang diterima sebagai berikut :

- DP ke-1 pada tanggal 14 Oktober 2022, dari rekening mandiri CV BJM ke rekening istri BRI Terdakwa senilai Rp872.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) namun dipotong Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran PPh (Pajak Penghasilan);
- DP ke-2 pada tanggal 16 November 2022, melalui rekening mandiri CV BJM sebesar Rp872.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa I terima di rekening Terdakwa I dan istri;
- Pembayaran ke-3 dibayarkan di tanggal 17 Januari 2023 melalui rekening BSI PT OTI ke rekening mandiri Terdakwa I sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian tanggal 1

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 senilai Rp262.940.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2024 senilai Rp23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan total Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) Terdakwa I terima dari CV BJM;

- Dan total pembayaran atas pengadaan server tersebut sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa I terima dari CV BJM dan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) terima langsung dari PT OTI sehingga total yang Terdakwa I terima sebesar Rp2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari dana yang masuk tersebut kemudian dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Di tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa I mengirimkan uang melalui transfer ke rekening mandiri Yani Sukmawati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membelanjakan barang pengadaan server tersebut;
  - b. Di tanggal 17 oktober 2022 Terdakwa I mengirimkan uang melalui transfer dari rekening BRI istri Terdakwa ke rekening mandiri Yani Sukmawati Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membelanjakan barang pengadaan server tersebut;
  - c. Ditanggal 17 Oktober 2022 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening mandiri Muhammad Saogi Saputra sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membelanjakan barang pengadaan server tersebut;
  - d. Ditanggal 25 Oktober 2022 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening mandiri Yani Sukmawati Sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) untuk membelanjakan barang pengadaan server tersebut;
  - e. Ditanggal 25 Oktober 2022 mengirimkan uang ke rekening BCA Florencius Setyo Pam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas permintaan dari Muhammad Saogi Saputra;
- Bahwa uang yang dikirimkan tersebut berasal dari DP ke-1 yang Terdakwa I terima dari PT OTI. Terdakwa memberikan uang tersebut atas permintaan dari Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra yang mengatakan bahwa dia yang akan membelanjakan barang keperluan server itu. Dan hal tersebut dikatakannya saat kami bertemu di kantor PT OTI;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang DP ke-1 Terdakwa berikan kepada Muhammad Saogi Saputra, Yani Sukmawati dan Florencius Setyo Pambudi yang digunakan untuk belanja semua item barang yang diperlukan untuk merakit server dan sudah terpenuhi semuanya. kemudian untuk DP ke-2 yang Terdakwa terima sebesar Rp872.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) penggunaannya adalah pada tanggal 17 November 2022 sebesar Rp624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer ke rekening mandiri Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra dari rekening BRI istri Terdakwa I dengan alasan untuk belanja barang, kemudian ditanggal yang sama sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dikirim ke rekening mandiri Terdakwa I untuk upah jasa, kemudian di tanggal yang sama sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening mandiri Terdakwa I ke rekening BCA Florencius Setyo Pambudi, kemudian di tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening mandiri Terdakwa I dikirim ke rekening mandiri Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra atas permintaan nyasendiri. Kemudian pada pembayaran ke-3 yang Terdakwa terima sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa I juga ada mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening mandiri ke rekening mandiri Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra atas permintaannya sendiri. Kesemua dana tersebut bersumber dari dana pembayaran server oleh PT OTI;
- Bahwa berikut rincian uang yang Terdakwa keluarkan dalam pengadaan server untuk PT OTI sebagai berikut :
  1. Tanggal 14 Oktober 2022 uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri An. YANI SUKMAWATI;
  2. Tanggal 17 Oktober 2022 uang sejumlah Rp. 200.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri An. MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA;
  3. Tanggal 17 Oktober 2022 uang sejumlah Rp. 21.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri an. MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA;
  4. Tanggal 25 Oktober 2022 uang sejumlah Rp. 66.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri An. YANI SUKMAWATI;
  5. Tanggal 22 Oktober 2022 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dikirim ke rekening BCA An. FLORENCIUS SETYO PAMBUDI;
  6. Tanggal 8 November 2022 uang sejumlah Rp. 11.100.000,- untuk pembayaran GoPay Customer ( belanja barang / item server PT. OTI );
  7. Tanggal 8 November 2022 uang sejumlah 3.900.000,- transfer ke rekening Mandiri CONNECT COMPUTER NET (Banjarmasin) untuk keperluan instansi server PT. OTI;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 8 November 2022 uang sejumlah Rp. 11.100.000,- untuk pembayaran GoPay Customer (belanja barang / item server PT. OTI);
9. Tanggal 8 November 2022 uang sejumlah 27.085.800,- untuk pembayaran Tokopedia (belanja barang/item server PT. OTI);
10. Tanggal 16 November 2022 uang sejumlah Rp. 10.288.000,- dikirim ke rekening BRI An. JULIUS SINGOWIREJO (untuk kebutuhan rak sever);
11. Tanggal 16 November 2022 uang sejumlah Rp. 25.351.000,- untuk keperluan pembayaran Tokopedia (belanja barang / item server PT. OTI);
12. Tanggal 16 November 2022 uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk keperluan pembayaran GoPay (belanja barang / item server PT. OTI);
13. Tanggal 16 November 2022 uang sejumlah Rp. 1.700.000,0 untuk keperluan pembayaran GoPay (belanja barang / item server PT. OTI);
14. Tanggal 17 November 2022 uang sejumlah Rp. 98.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri an. MUHAMMAD RAMADANI (keperluan pribadi);
15. Tanggal 17 November 2022 uang sejumlah Rp. 41.504.000,- untuk keperluan pembayaran Tokopedia (belanja barang / item server PT. OTI);
16. Tanggal 17 November 2022 uang sejumlah Rp. 2.500.000,- dikirim ke rekening BCA An. FLORENCIUS SETYO PAMBUDI;
17. Tanggal 17 November 2022 uang sejumlah Rp. 1.266.000,- dikirim ke rekening BRI An. JULIUS SINGOWIREJO (untuk kebutuhan rak sever);
18. Tanggal 17 November 2022 uang sejumlah Rp. 2.301.000,- dikirim ke rekening Mandiri an. MEX BERLIAN DIRGANTARA untuk jasa pengiriman kebutuhan rak server ke JULIUS SINGOWIREJO;
19. Tanggal 17 November 2022 uang sejumlah 11.345.000,- dikirim ke rekening Mandiri an. YUNAN MARUF untuk kebutuhan rak server;
20. Tanggal 21 November 2022 uang sejumlah Rp. 30.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri an. MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA;
21. Tanggal 25 November 2022 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dikirim ke rekening BRI an. SUHARNO (kebutuhan pribadi);
22. Tanggal 25 November 2022 uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri an. MUHAMMAD RAMADANI (keperluan pribadi);
23. Tanggal 28 November 2022 uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri an. TUNAS BANGUN KARYA;
24. Tanggal 17 Januari 2024 uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dikirim ke rekening CIMB an. ABDULLAH (keperluan pribadi);
25. Tanggal 18 Januari 2024 uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dikirim ke rekening Mandiri an. MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanggal 18 Januari 2024 uang sejumlah 10.000.000,- dikirim ke rekening BRI an. SYARIFAH NURHASANAH;

27. Tanggal 20 Januari 2024 uang sejumlah Rp. 8.900.000,- dikirim ke rekening CIMB an. ABDULLAH;

28. Tanggal 1 Maret 2024 uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dikirim ke rekening CIMB an. ABDULLAH;

29. Tanggal 1 Maret 2024 uang sejumlah Rp. 49.000.000,- dikirim ke rekening CIMB an. ABDULLAH;

30. Tanggal 1 Maret 2024 uang sejumlah Rp. 900.000,- dikirim ke rekening CIMB an. ABDULLAH;

- Bahwa Jumlah total dana yang dipergunakan adalah sebagai berikut : Kepada Terdakwa II MUHAMMAD SAOGI SAPUTRA sejumlah Rp301.000.000,00, kepada YANI SUKMAWATI sejumlah Rp166.000.000,00, kepada FLORENCIUS SETYO PAMBUDI sejumlah Rp7.500.000,00, Ke rekening CIMB Terdakwa I sendiri sejumlah Rp. 133.800.000,00 dan kepada SYARIFAH NURHASANAH sejumlah Rp. 10.000.000,00;

- Bahwa memang telah disepakati di awal antara Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa nantinya Terdakwa II sendiri yang akan membelanjakan server tersebut dengan uang yang diterima Terdakwa I, dan yang mengetahui skema ini selain Para Terdakwa adalah Yani Sukmawati;

- Bahwa Surat Penawaran semacam itu Terdakwa buat karena permintaan dari Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra selaku Direktur PT OTI pada saat itu, dan harapan Terdakwa I adalah tetap mendapatkan keuntungan demikian juga dengan Terdakwa II tetap mendapatkan keuntungan pribadi dari skema ini;

- Bahwa dana dari PT OTI yang digunakan untuk konfigurasi server tersebut antara lain :

a) Dana yang dari rekening Mandiri Terdakwa I dan rekening BRI Istri Terdakwa I yang kami serahkan ke Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra dan Yani Sukmawati untuk keperluan belanja barang total sejumlah Rp1.591.000.000,00;

b) Dana yang Terdakwa I pakai sendiri untuk membelanjakan barang / item server total sejumlah Rp201.442.000,00

c) Uang jasa Terdakwa I sejumlah Rp 270.000.000,00

- Bahwa dana dari PT OTI yang digunakan diluar untuk konfigurasi server sejumlah Rp516.617.000,00 (lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan item atau komponen yang terpasang diserver tersebut dan yang merakitnya adalah Terdakwa I sendiri. Untuk penentuan harga sebelumnya Terdakwa I sudah menunjukan harga modal kepada Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra total di harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra menyuruh Terdakwa untuk mark up sampai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatur ulang harga seperti permintaan dan kemudian disepakati di harga Rp2.480.0000.0000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

## **Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra Bin Edi Akhmad**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Terdakwa II adalah benar;
- Bahwa PT Ono Teknologi Indonesia (OTI) sebagai korban dalam perkara ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan hardware atau software serta perangkat elektronik lainnya, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik CV Babah Digital yang bergerak dibidang jasa pengadaan server sementara Terdakwa II adalah mantan direktur PT OTI;
- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana penggelapan/pennipuan yang merugikan PT OTI selaku korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Kantor PT OTI di Jalan Raya Sungai Kecil RT 010 RW 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa CV Babah Digital salah satu perusahaan yang menawarkan pengadaan server ke PT OTI dengan harga yang paling rendah dibanding kompetitor lainnya dengan spek yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PT OTI;
- Bahwa antara PT OTI dengan CV Babah Digital menjalin kerja sama dalam pengadaan server untuk PT OTI dimana CV Babah Digital akan melakukan pengadaan server tersebut, diawali dengan Terdakwa I memberikan penawaran melalui Surat Penawaran nomor: 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022, tanggal 14 September 2022 yang kemudian setelah penawaran tersebut disetujui maka dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) No : 001/SPK/OTI/IX/2022, tertanggal 19 September 2022;
- Bahwa dalam proses pengajuan penawaran konfigurasi server tersebut, sebelumnya Terdakwa II menanyakan aktual modal (modal awal) perakitan

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serever tersebut dan kemudian ditunjukkanlah kepada Terdakwa daftar item server dengan harga persatuan, setelah itu Terdakwa II kemudian menanyakan kepada Terdakwa I Abdullah dengan mengatakan "*apakah bisa merubah spesifikasi item prosesor supaya tidak terdeteksi?*" kemudian Abdullah mengiyakan sehingga di dalam surat penawaran ada item part yang tidak dapat dideteksi, kemudian selain itu dalam aliran dana pembayaram tersebut, Terdakwa II menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain selain untuk perakitan server yaitu untuk membayar utang perusahaan PT Nabila Jaya Abadi (NJA) milik istrinya dan juga untuk kepentingan pribadi saat Terdakwa tidak punya uang;

- Bahwa dana pengadaan server tersebut yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa II adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 17 November 2022, Terdakwa II menerima uang sebesar Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) melalui stor tunai dari rekening BRI Syarifah Nurhasanah ke rekening Mandiri Terdakwa II dan uang tersebut dipergunakan untuk menutupi utang perusahaan PT Nabila Jaya Abadi (NJA) milik istri Terdakwa II;
- b. Pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa II menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Mandiri Abdullah ke rekening Mandiri Terdakwa II dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II sendiri;
- c. Pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Mandiri Abdullah ke rekening Mandiri Terdakwa II dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II sendiri;

Dan total uang yang saya gunakan sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah);

- Terdakwa II pernah menyuruh Terdakwa I untuk mengganti spesifikasi sever dan merubah nilai penawaran yang diajukan kepada PT OTI berdasarkan surat penawaran harga server nomor 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022, tanggal 14 September 2022 dari CV Babah Digital dan surat tersebut disampaikan saat CV Babah Digital dalam hal ini Terdakwa I Abdullah selaku Direktur melakukan persentasi ke Pak Harri selaku owner PT BOS yang adalah stake holding PT OTI dan yang mengetahui perubahan spesifikasi dalam surat tersebut hanya Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II yang saat itu sebagai Direktur PT OTI bekerjasama dengan Terdakwa I Abdullah sebagai Direktur CV Babah Digital yang mana CV Babah Digital melakukan perakitan server untuk PT OTI sebagaimana tergambar

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat perjanjian kerjasama proyek pengadaan dan konfigurasi mainserver dan big data (sub kotraktor) Nomor :001/SPK/OTI/IX/2022, tanggal 19 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II yang melakukan pembelanjaan terhadap item tersebut dan kemudian Terdakwa I Abdullah yang melakukan pemasangan atau perakitan;

- Bahwa Terdakwa I Abdullah memperlihatkan list barang penyusunan server dan dari list tersebut Terdakwa II menanyakan apakah bisa prosesor yang ada dalam list tersebut diubah supaya tidak bisa terdeteksi, kemudian hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa I Abdullah dan kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Abdullah untuk melakukan perubahan tersebut dengan tujuan supaya tidak ada yang bisa memeriksa item yang terpasang pada server tersebut dan kemudian prosesor yang tertulis tersebut supaya terlihat lebih tinggi kemampuannya namun tidak dapat diperiksa karena tidak di produksi di pasaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membuat item barang tersebut tidak bisa terdeteksi adalah agar menyulitkan orang lain mengetahui spesifikasi dan harga dari komponen server tersebut, sehingga diperoleh margin yang besar antara harga pengadaan berdasarkan penawaran dan barang faktual yang terpasang, dan keuntungannya akan dibagi antara Para Terdakwa. Dari draft awal Terdakwa I Abdullah telah melakukan mark up sesuai permintaan Terdakwa II untuk merubah spesifikasi dan kami bernegosiasi harga proyek tersebut yang mana nanti Terdakwa I Abdullah akan mendapatkan bagian sebesar 40% dan Terdakwa II mendapatkan bagian 60% dari proyek pengadaan server tersebut dan harga yang akhirnya diajukan yaitu sebesar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan disetujui oleh PT BOS sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat pengajuan bahan bukti perjanjian alih muat Batubara, tertanggal 24 Februari 2025, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T1-1;
2. Ringkasan topik terkait internet & jaringan, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T1-2;
3. Analisis lengkap proyek lumpsum server PT. OTI, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T1-3;
4. Tabel perbandingan spesifik (*upgrade/downgrade*), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-4;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penawaran harga server, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-5;

6. Legal Opinion, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-6;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat pengajuan bahan bukti perjanjian alih muat Batubara, tertanggal 24 Februari 2025, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T2-1;

2. Analisis percakapan berdasarkan 3 (tiga) isu utama, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T2-2;

3. Screenshot, percakapan Whatsapp, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T2-3;

4. Screenshot, percakapan Whatsapp, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T2-4;

5. Bukti transfer melalui Bank Mandiri, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2-5;

7. Akta pendirian perseroan terbatas PT. Ono Teknologi Indonesia, Nomor 07, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2-6;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut di dalam berkas:

1. Surat Penawaran Harga Server Nomor: 1032/D-4/OTH/P-BD/BUB/ID-KS/IX/2022, Tanggal 14 September 2022;

2. Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver Dan Big Data (sub Kontraktor) NO : 001/SPKT/OTI/IX/2022 Tanggal 19 September 2022;

3. 1 (satu) Eksamplar Pembayaran DP Ke-1 dari PT OTI;

4. 1 (satu) Eksamplar Pembayaran DP Ke-2 dari PT OTI;

5. 1 (satu) Eksamplar Pembayaran DP Ke-3 dari PT OTI;

6. Berita Acara Serah Terima Server Dari CV BABAH DIGITAL KE PT. OTI Tanggal 08 Maret 2024;

7. 1 (satu) Eksamplar Hasil Audit Internal Dari PT BOS;

8. 1 (satu) Eksamplar Akta Pendirian PT OTI;

9. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Invoice CV. BJM NOMOR : 02.047/BJM/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Untuk DP I 40% Senilai Rp. 872.000.000 (delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);

10. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Invoice CV. BJM NOMOR : 02.047/BJM/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Untuk DP II 40% Senilai Rp. 872.000.000 (delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Invoice CV. BJM NOMOR : 02.027/BJM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 Dan Tanggal 17 Agustus 2023 Senilai Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
12. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Laporan Transaksi Keuangan Britama Bisnis Dengan Nomor Rekening 000301001644562 An Beruntung Jaya Mandiri Kurun Waktu 5 Maret 2024;
13. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Eksemplar Akta Pendirian Cv Beruntung Jaya Mandiri (cv.bjm);
14. Laporan Transaksi Keuangan Tabungan Bisnis Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 310048584620 An. Abdullah Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan September 2024;
15. Laporan Transaksi Keuangan Bank CIMB Dengan Nomor Rekening 761886728200 An. Abdullah Kurun Waktu Maret 2024;
16. 1 (satu) Eksamplar Harga Pokok Penawaran Awal Cv. BABAH DIGITAL Senilai Rp. 629.000.000 (enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah );
17. 1 (satu) Eksamplar Draft Pembelian Parts/item Penyusun Server Dari CV. BABAH DIGITAL Senilai Rp. 482.945.000 (Empat Ratus Delapan Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan Rp. 12.393.000 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
18. 3 (tiga) Eksamplar Transkrip Percakapan Di Whatsapp Dari Tersangka Abdullah;
19. 1 (satu) Eksamplar Akta Pendirian CV BABAH DIGITAL;
20. Laporan Transaksi Keuangan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 23901020492501 An. SYARIFAH NURHASANAH Kurun Waktu Bulan Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;
21. Laporan Transaksi Keuangan Mandiri Dengan Nomor Rekening : 0310014582657 An. M. SAOGI SAPUTRA Dalam Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;
22. Laporan Transaksi Keuangan Mandiri Dengan Nomor Rekening : 1330025091323 An. YANI SUKMAWATI Dalam Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;
23. 1 (satu) Eksamplar Invoice Tokopedia Atas Pembelian Barang/item Server;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT OTI sebagai korban dalam perkara *in casu* adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan hardware atau software serta perangkat elektronik lainnya yang pada saat itu dipimpin Terdakwa II selaku

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya pada September 2022 sedang membutuhkan pengadaan server guna meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional perusahaan, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik CV Babah Digital yang bergerak dibidang jasa pengadaan server;

- Bahwa CV Babah Digital menawarkan pengadaan server untuk PT OTI dimana harga penawaran mereka lebih murah dari vendor/penyedia lainnya yang juga menawarkan pengadaan server ke PT OTI, kemudian dalam pengadaan server tersebut dibuatkan surat perjanjian kerjasama proyek pengadaan dan konfigurasi mainserver dan big data (sub kontrak) Nomor :001/SPK/OTI/IX/2022 yang mana di dalam surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II yang saat itu selaku Direktur PT OTI dan Terdakwa I sebagai Direktur CV Babah Digital dengan nilai kontrak disebutkan Rp2.450.000.000,00 (dua millyar empat ratus lima puluh juta rupiah), bahwa sebelumnya dari CV Babah Digital menerbitkan surat penawaran nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/OX/2022 dengan nilai kontrak yang disebutkan Rp2.480.000.000,00 (dua millyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian total nilai pengadaan server tersebut setelah dihitung pajaknya menjadi Rp2.689.800.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari nilai tersebut PT OTI telah memenuhi pembayaran secara bertahap dengan total pembayaran Rp2.426.940.000,00 (dua millyar empat ratus dua puluh enam sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa di awal sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian, Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II melakukan *mark up* dengan cara pada surat penawaran yaitu Surat Penawaran awal nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022 terdapat beberapa item yang tidak dapat dideteksi sehingga tidak dapat di lakukan pengecekan harga ditambah lagi di dalam penawaran tersebut juga item penyusunnya yang sepatutnya dicantumkan harga per item malah dibikin harga lumsump (penggabungan harga) sehingga sulit diketahui harga per item dan termasuk pada berita acara serah terima server juga sama, itemnya juga secara lumsump (penggabungan harga);

- Bahwa dalam penentuan harga di surat penawaran, sebelumnya Terdakwa I sudah menunjukan harga modal kepada Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra total di harga Rp1.200.000.000,00 (satu millyar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu millyar lima ratus juta rupiah). Namun Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra menyuruh Terdakwa untuk *mark up* sampai Rp2.500.000.000,00 (dua millyar lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatur ulang harga seperti permintaan dan kemudian disepakati di harga Rp2.480.0000.0000,00 (dua millyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain harga penawaran, antara antara Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah disepakati di awal bahwa nantinya Terdakwa II sendiri yang akan membelanjakan server tersebut dengan uang yang diterima Terdakwa I, dan yang mengetahui skema ini selain Para Terdakwa adalah Yani Sukmawati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melakukan penyusunan Surat Penawaran untuk pengadaan server PT OTI dengan nominal mencapai Rp 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diajukan oleh Terdakwa I dalam bentuk Surat Penawaran Nomor : 1032 / D-4 / OTH / P-BD / BJB / ID-KS / IX / 2022 tanggal 14 September 2022 yang disetujui oleh PT OTI melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) Nomor : 001 / SPK / OTI / IX / 2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Saogi Saputera selaku Direktur PT OTI (Terdakwa II) dengan Abdullah selaku Direktur CV Babah Digital (Terdakwa I) untuk pengadaan server yang diperlukan PT OTI;
- Bahwa Terdakwa II meminta prosesor yang ada dalam list barang penyusunan server tersebut diubah supaya tidak bisa terdeteksi, kemudian hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa I Abdullah dengan tujuan agar menyulitkan orang lain mengetahui spesifikasi dan harga dari komponen server tersebut, sehingga diperoleh margin yang besar antara harga pengadaan berdasarkan penawaran dan barang faktual yang terpasang, dan keuntungannya Terdakwa I Abdullah akan mendapatkan bagian sebesar 40% dan Terdakwa II mendapatkan bagian 60% dari proyek pengadaan server tersebut dan harga yang akhirnya diajukan yaitu sebesar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan disetujui oleh PT BOS sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total pembayaran yang telah dilakukan dari PT OTI ke CV Babah Digital yaitu Rp2.844.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dalam kurun waktu mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. PT OTI ke CV BJM sebesar Rp 2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah);
  - b. PT OTI ke CV Babah Digital sebesar Rp808.600.000,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).
  - c. PPH 23 Ke Negara sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Januari 2024, Terdakwa II selaku Direktur PT OTI digantikan oleh Saksi Aries karena Terdakwa II mengalami sakit, dan setelah menjabat sebagai

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT OTI, Saksi Aries memeriksa peralatan server yang diserahkan kepadanya karena ada kendala lambatnya akses melalui server tersebut dan performanya yang tidak bisa maksimal sehingga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan PT OTI;

- Bahwa Setelah Saksi Aries memeriksa server yang diterima PT OTI tersebut saat itu ditemukan yaitu :

- a. Pada bagian server, point 1 yaitu 2x Intel Xeon GL567 20-Core 2.0 Ghz yang adalah sebuah prosesor namun untuk jenis ini tidak bisa didefenisikan atau barang ini tidak ada diproduksi;
- b. Pada bagian server, point 5 yaitu 10x SSD 8TB yang mana barang ini memang ada namun yang terpasang hanya jenis HDD 8TB dengan jumlah 8 (delapan) unit saja, jika dikatakan peningkatan performa (upgrade) maka pergantian SSD (Solid State Drive) ke HDD (Hard Disk Drive) adalah penurunan performa (downgrade);
- c. Pada bagian Firewall, point 1 yaitu 2x Intel Xeon GL873 8 Core 16 Thread 3.20 Ghz yang adalah sebuah prosesor namun untuk jenis ini tidak bisa didefenisikan atau barang ini tidak ada diproduksi;
- d. Pada bagian Firewall, point 2 yaitu 2x Z11PAS9-D8-Dual Socket yang adalah sebuah motherboard yang memang ada namun yang terpasang hanya jenis SYS-1028R-WMRT dengan jumlah 2 (dua) unit, jika dikatakan peningkatan performa (upgrade) maka pergantian motherboard ini adalah penurunan performa (downgrade);
- e. Pada bagian Firewall, point 8 yaitu 1x Case 4U yang adalah casing (kotak pengemasan) dimana yang terpasang adalah Case 1U, jika dikatakan peningkatan performa (upgrade) maka pergantian motherboard ini adalah penurunan performa (downgrade);
- f. Pada bagian Networking, point 1 yaitu 1x 75 10G 1072 yang adalah router namun untuk jenis ini tidak bisa didefenisikan atau barang ini tidak ada diproduksi;
- g. Pada bagian Networking, point 2 yaitu 1x Switch Manage 85 10GB yang adalah alat pembagi jaringan namun untuk jenis ini tidak bisa didefenisikan atau barang ini tidak ada diproduksi;

- Bahwa pada saat Saksi Aries menjadi Direktur PT OTI menggantikan Terdakwa II, Saksi melakukan serah terima terhadap server karena CV Babah Digital meminta pembayaran dengan segera, dan setelah serah terima tersebut tidak ada pergantian atau perbaikan komponen terhadap server yang dilakukan oleh CV Babah Digital dan serah terimanya dibuat sesuai dengan yang Saksi lihat

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terima secara faktual saat penyerahannya, dimana ada beberapa komponen yang berbeda dengan penawaran awal;

- Bahwa item/komponen yang terpasang pada server tersebut berbeda dengan penawaran sehingga kinerja server tersebut downgrade;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dari PT BOS (holding PT OTI), kerugian yang dialami PT OTI dengan memperhitungkan harga penawaran yang diajukan berbanding faktual dengan barang yang terpasang di server adalah sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) didasarkan pada pengecekan harga di surat penawaran, yang mana terdapat item yang tidak dapat dideteksi sedangkan harga yang disetujui sudah dibayarkan, kemudian dilakukan pengecekan harga di pasaran pada item yang bisa dicek/dideteksi itu pun tidak sesuai karena harga satuan barang dan sudah dihitung perkiraan keuntungannya pun lebih rendah dari penawaran yang ada di surat penawaran;
- Bahwa Terdakwa I diuntungkan sebesar Rp516.617.000,00 (lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa II diuntungkan sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima pembayaran uang DP ke-1 dari PT OTI, kemudian uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra, Yani Sukmawati dan Florencius Setyo Pambudi yang digunakan untuk belanja semua item barang yang diperlukan untuk merakit server dan sudah terpenuhi semuanya. Demikian untuk DP ke-2 dan ke-3 akan selalu dikirimkan/ditransferkan kepada Terdakwa II. Kesemua dana tersebut bersumber dari dana pembayaran server oleh PT OTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa dipersidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa sendiri, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur lainnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" terdiri dari dua unsur yang terdiri dari "dengan maksud" dan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dimana keduanya merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Unsur "dengan maksud" pengertiannya sama dengan "*opzet*" yang dapat diartikan dengan "kesengajaan atau dengan maksud". Kesengajaan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting (M.v.T)* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Selanjutnya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berdasarkan Arrest Hoge Raad 16 Juni 1919 diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya. Apabila dihubungkan dengan unsur “dengan maksud” tersebut, berarti sebelum melakukan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pengertiannya dibagi menjadi dua, *pertama* melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. *Kedua*, melawan hukum materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wedderrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa CV Babah Digital menawarkan pengadaan server untuk PT OTI dimana harga penawaran mereka lebih murah dari vendor/penyedia lainnya yang juga menawarkan pengadaan server ke PT OTI, kemudian dalam pengadaan server tersebut dibuatkan surat perjanjian kerjasama proyek pengadaan dan konfigurasi mainserver dan big data (sub kontrak) Nomor :001/SPK/OTI/IX/2022 yang mana di dalam surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II yang saat itu selaku Direktur PT OTI dan Terdakwa I sebagai Direktur CV Babah Digital dengan nilai kontrak disebutkan Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), bahwa sebelumnya dari CV Babah Digital menerbitkan surat penawaran nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/OX/2022 dengan nilai kontrak yang disebutkan Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian total nilai pengadaan server tersebut setelah dihitung pajaknya menjadi Rp2.689.800.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari nilai tersebut PT OTI telah memenuhi pembayaran secara bertahap dengan total pembayaran Rp2.426.940.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh enam sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total pembayaran yang telah dilakukan dari PT OTI ke CV Babah Digital yaitu Rp2.844.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) dalam kurun waktu mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. PT OTI ke CV BJM sebesar Rp 2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah);
- b. PT OTI ke CV Babah Digital sebesar Rp808.600.000,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- c. PPH 23 Ke Negara sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit internal dari PT BOS (holding PT OTI), kerugian yang dialami PT OTI dengan memperhitungkan harga penawaran yang diajukan berbanding faktual dengan barang yang terpasang di server adalah sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) didasarkan pada pengecekan harga di surat penawaran, yang mana terdapat item yang tidak dapat dideteksi sedangkan harga yang disetujui sudah dibayarkan, kemudian dilakukan pengecekan harga di pasaran pada item yang bisa dicek/dideteksi itu pun tidak sesuai karena harga satuan barang dan sudah dihitung perkiraan keuntungannya pun lebih rendah dari penawaran yang ada di surat penawaran;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan server ini PT OTI menderita kerugian materiil sementara Terdakwa I diuntungkan sebesar Rp516.617.000,00 (lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa II diuntungkan sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah), sehingga unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa definisi "memakai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan dan menggunakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya. Adapun pengertian "martabat palsu" atau keadaan palsu berdasarkan Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa PT OTI sebagai korban dalam perkara *in casu* adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan hardware atau software serta perangkat elektronik lainnya yang pada saat itu dipimpin Terdakwa II selaku Direktornya pada September 2022 sedang membutuhkan pengadaan server guna meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional perusahaan, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik CV Babah Digital yang bergerak dibidang jasa pengadaan server;

Menimbang, bahwa dalam penentuan harga di surat penawaran, sebelumnya Terdakwa I sudah menunjukan harga modal kepada Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra total di harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra menyuruh Terdakwa untuk *mark up* sampai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatur ulang harga seperti permintaan dan kemudian disepakati di harga Rp2.480.0000.0000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di awal sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian, Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II melakukan *mark up* dengan cara pada surat penawaran yaitu Surat Penawaran awal nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022 terdapat beberapa item yang tidak dapat dideteksi sehingga tidak dapat di lakukan pengecekan harga ditambah lagi di dalam penawaran tersebut juga item penyusunnya yang sepatutnya dicantumkan harga per item malah dibikin harga lumsump (penggabungan harga) sehingga sulit diketahui harga per item dan termasuk pada berita acara serah terima server juga sama, itemnya juga secara lumsump (penggabungan harga);

Menimbang, bahwa selain harga penawaran, antara antara Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah disepakati di awal bahwa nantinya Terdakwa II sendiri yang akan membelanjakan server tersebut dengan uang yang diterima Terdakwa I, dan yang mengetahui skema ini selain Para Terdakwa adalah Yani Sukmawati;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



Menimbang, bahwa Terdakwa II meminta prosesor yang ada dalam list barang penyusunan server tersebut diubah supaya tidak bisa terdeteksi, kemudian hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa I Abdullah dengan tujuan agar menyulitkan orang lain mengetahui spesifikasi dan harga dari komponen server tersebut, sehingga diperoleh margin yang besar antara harga pengadaan berdasarkan penawaran dan barang faktual yang terpasang, dan keuntungannya Terdakwa I Abdullah akan mendapatkan bagian sebesar 40% dan Terdakwa II mendapatkan bagian 60% dari proyek pengadaan server tersebut dan harga yang akhirnya diajukan yaitu sebesar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan disetujui oleh PT BOS sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa item/komponen yang terpasang pada server tersebut berbeda dengan penawaran sehingga kinerja server tersebut downgrade dan hal tersebut menjadi kerugian bagi PT OTI;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai organ perseroan (direktur) Terdakwa II seharusnya bertindak untuk dan mewakili kepentingan PT OTI sebagai perseroan, yang *in casu* sedang melakukan langkah bisnis terkait kerjasama pengadaan server yang akan disuplai oleh Terdakwa I sebagai direktur CV Babah Digital, namun demikian sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, justru antara Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama melakukan mark up harga dan bersama-sama melakukan pengadaan server untuk PT OTI dengan komponen yang berbeda dari penawaran awal, hal demikian merugikan perusahaan dan menjadi keuntungan secara pribadi bagi Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain (PT OTI) serta hukum objektif, sehingga unsur “secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menggerakkan orang lain" adalah tindakan-tindakan baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Adapun pengertian unsur "menyerahkan barang sesuatu kepadanya" adalah barang tersebut berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang yang telah menggerakkannya tersebut;

Menimbang, bahwa definisi unsur "supaya memberi hutang" adalah agar memperbolehkan, mengizinkan atau menjadikan adanya uang pinjaman. Selanjutnya unsur "menghapuskan piutang" adalah meniadakan atau menghilangkan uang yang dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan bekerjasama menyusun surat penawaran dan perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver Dan Big Data. Dalam melakukan penyusunan Surat Penawaran untuk pengadaan server PT OTI dengan nominal mencapai Rp 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diajukan oleh Terdakwa I dalam bentuk Surat Penawaran Nomor : 1032 / D-4 / OTH / P-BD / BJB / ID-KS / IX / 2022 tanggal 14 September 2022 yang disetujui oleh PT OTI melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan dan Konfigurasi Mainserver dan Big Data (sub kontraktor) Nomor : 001 / SPK / OTI / IX / 2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Saogi Saputera selaku Direktur PT OTI (Terdakwa II) dengan Abdullah selaku Direktur CV Babah Digital (Terdakwa I) untuk pengadaan server yang diperlukan PT OTI;

Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian tersebut di atas, PT OTI melakukan pembayaran kepada CV Babah Digital dengan total pembayaran yang telah dilakukan sejumlah Rp2.844.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dalam kurun waktu mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. PT OTI ke CV BJM sebesar Rp 2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah);
- b. PT OTI ke CV Babah Digital sebesar Rp808.600.000,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- c. PPH 23 Ke Negara sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menerima pembayaran uang DP ke-1 dari PT OTI, kemudian uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra, Yani Sukmawati dan Florencius Setyo Pambudi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk belanja semua item barang yang diperlukan untuk merakit server dan sudah terpenuhi semuanya. Demikian untuk DP ke-2 dan ke-3 akan selalu dikirimkan/ditransferkan kepada Terdakwa II. Kesemua dana tersebut bersumber dari dana pembayaran server oleh PT OTI. Proses pembayaran sejumlah dana dari PT OTI kepada CV Babah Digital dengan mendasarkan kepada Surat Penawaran dan Perjanjian pengadaan server tersebut hemat Majelis telah memenuhi unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” pada perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.4. Unsur “Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, yang menyatakan “Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sementara yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, sehingga terhadapnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Keduanya berbeda kualitas namun harus ada seluruhnya dalam suatu tindak pidana. Inisiatif utama dalam melakukan perbuatan ada pada si *pleger*, sementara *medepleger* hanya turut melakukan semata;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*”);

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam timbulannya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur-unsur sebelumnya dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, diketahui bahwa di awal sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian, Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II melakukan *mark up* dengan cara pada surat penawaran yaitu Surat Penawaran awal nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022 terdapat beberapa item yang tidak dapat dideteksi sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan harga ditambah lagi di dalam penawaran tersebut juga item penyusunnya yang sepatutnya dicantumkan harga per item malah dibikin harga lumpsump (penggabungan harga) sehingga sulit diketahui harga per item dan termasuk pada berita acara serah terima server juga sama, itemnya juga secara lumpsump (penggabungan harga);

Menimbang, bahwa dalam penentuan harga di surat penawaran, sebelumnya Terdakwa I sudah menunjukan harga modal kepada Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra total di harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra menyuruh Terdakwa untuk *mark up* sampai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatur ulang harga seperti permintaan dan kemudian disepakati di harga Rp2.480.0000.0000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain harga penawaran, antara antara Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah disepakati di awal bahwa nantinya Terdakwa II sendiri yang akan membelanjakan server tersebut dengan uang yang diterima Terdakwa I, dan yang mengetahui skema ini selain Para Terdakwa adalah Yani Sukmawati;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bekerja bersama dalam menyusun nominal dalam Surat Penawaran, serta kesepakatan terkait teknis siapa yang menyediakan barang-barang komponen server dan siapa yang akan melakukan instalasi pemasangan server antara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga menimbulkan kerugian bagi PT OTI dan keuntungan pribadi bagi para Terdakwa,

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat majelis maka unsur "mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya menerangkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata, dan terhadap Terdakwa II dilakukan kriminalisasi. Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/OTI/IX/2022 antara PT OTI dan CV Babah Digital yang sah secara formil dan materiil berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi hubungan kontraktual antara kedua belah pihak, bukan antara Terdakwa I pribadi dengan PT OTI atau CV Babah Digital. Perubahan spesifikasi server (misalnya, dari SSD ke HDD + NAS) merupakan hasil negosiasi yang tercatat dalam Bukti C1 (percakapan dengan manajemen PT OTI) dan disetujui bersama. Perubahan ini bukan merupakan dinamika pelaksanaan kontrak yang wajar, sehingga terhadap Para Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No 1689K/Pid/2015 Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik, *in casu* antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam fakta persidangan terbukti saling bekerjasama dalam merumuskan nominal dan melakukan *mark up* dalam surat penawaran nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BJB/ID-KS/IX/2022;

Dalam yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa seseorang yang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukan penipuan, namun masalah keperdataan. Sebaliknya dalam perkara *in casu* terbukti bahwa dalam penentuan harga di surat penawaran, sebelumnya Terdakwa I sudah menunjukkan harga modal kepada Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra total di harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra menyuruh Terdakwa untuk *mark up*

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), hal tersebut Majelis anggap sebagai bentuk nyata dari adanya itikad buruk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan sebagaimana dalam perkara ini bukan merupakan perbuatan perdata, sebab pembuat undang-undang sudah merumuskan delik pidana bagi perbuatan yang demikian, lagipula perbuatan Para Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Para Terdakwa yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan, seperti dalil bahwa tidak adanya mens rea dari para Terdakwa untuk menimbulkan kerugian bagi PT OTI, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan Terdakwa I bahwa tidak ada tipu muslihat, karena seluruh perubahan spesifikasi server dilakukan atas permintaan, persetujuan, dan sepengetahuan PT OTI, yang dibuktikan dengan percakapan WhatsApp (Bukti C1, C2) dan Berita Acara Serah Terima (BAST - Bukti A3), hal tersebut majelis kesampingkan karena persetujuan PT OTI sebagaimana dimaksud Terdakwa I adalah disetujui oleh Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra selaku direktur, dan yang bersangkutan juga merupakan Terdakwa yang sama dalam perkara *in casu* dengan berkas perkara yang sama. Disisi lain telah majelis pertimbangan di atas bahwa uraian unsur dalam pasal penyertaan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti, dan antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah turut serta melakukan perbuatan pidana *a quo*, sehingga persetujuan tersebut diakukan dengan adanya itikad buruk:

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan Terdakwa II adanya penarikan tanggung jawab korporasi menjadi Tanggung Jawab Pribadi. Terdapat kekeliruan hukum yang sangat nyata, yaitu penarikan tanggung jawab korporasi (PT OTI) menjadi tanggung jawab pribadi Terdakwa II, Muhammad Saogi Saputra, Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip hukum perseroan terbatas, di mana direksi, selama menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan prinsip *fiduciary duty* (kehati-hatian dan loyalitas), dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan korporasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur di atas pada pokoknya Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan yang di dalam melakukan perbuatannya tersebut terkandung unsur kesengajaan pada diri Terdakwa II dimana sejak awal penyusunan kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat manipulatif yang bertentangan dengan isi kontrak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan PT OTI, di samping itu perbuatan Terdakwa II yang melakukan pembelanjaan barang-barang yang ditetapkan dalam kontrak padahal hal itu merupakan tugas Terdakwa I, perbuatan mana sangat bertentangan dengan kewajiban Terdakwa II sebagai direktur PT OTI, sehingga dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II dan telah terbukti dalam uraian di atas tidak dapat dikategorikan sedang atau telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku direktur PT OTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pembelaan Terdakwa II tentang penarikan tanggung jawab dari perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi menjadi tidak tepat karena pada faktanya justru Terdakwa II melakukan penyalahgunaan kewenangannya sebagai direktur PT OTI untuk memanipulasi isi kontrak bersama dengan Terdakwa I untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga pembelaan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan. Dalam menjatuhkan putusan pidana, haruslah disesuaikan dengan kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Para Terdakwa. Selain itu konsep penjatuhan pidana tidak lagi berfokus pada pembalasan melainkan pemulihan keadaan baik pelaku (*restitution in integrum*) dan juga kepada korban sebagai akibat dari pergeseran karakteristik tujuan pemidanaan dari yang sebelumnya *restitutif justice* menuju kearah *restorative justice*/keadilan restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Surat Penawaran Harga Server Nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BUB/ID-KS/IX/2022, Tanggal 14 September 2022;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver Dan Big Data (sub Kontraktor) NO : 001/SPKT/OTI/IX/2022 Tanggal 19 September 2022;
3. 1 (satu) Eksamplar Pembayaran DP Ke-1 dari PT. OTI;
4. 1 (satu) Eksamplar Pembayaran DP Ke-2 dari PT. OTI;
5. 1 (satu) Eksamplar Pembayaran DP Ke-3 dari PT. OTI;
6. Berita Acara Serah Terima Server Dari CV. BABA DIGITAL KE PT. OTI Tanggal 08 Maret 2024;
7. 1 (satu) Eksamplar Hasil Audit Internal Dari PT BOS;
8. 1 (satu) Eksamplar Akta Pendirian PT OTI;
9. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Invoice CV. BJM NOMOR : 02.047/BJM/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Untuk DP I 40% Senilai Rp. 872.000.000 (delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
10. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Invoice CV. BJM NOMOR : 02.047/BJM/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Untuk DP II 40% Senilai Rp. 872.000.000 (delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
11. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Invoice CV. BJM NOMOR : 02.027/BJM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 Dan Tanggal 17 Agustus 2023 Senilai Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
12. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Laporan Transaksi Keuangan Britama Bisnis Dengan Nomor Rekening 000301001644562 An Beruntung Jaya Mandiri Kurun Waktu 5 Maret 2024;
13. Dokumen Yang Diserahkan Berupa Eksemplar Akta Pendirian Cv Beruntung Jaya Mandiri (cv.bjm);

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Transaksi Keuangan Tabungan Bisnis Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 310048584620 An. Abdullah Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan September 2024;
15. Laporan Transaksi Keuangan Bank CIMB Dengan Nomor Rekening 761886728200 An. Abdullah Kurun Waktu Maret 2024;
16. 1 (satu) Eksamplar Harga Pokok Penawaran Awal Cv. BABAH DIGITAL Senilai Rp. 629.000.000 (enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah );
17. 1 (satu) Eksamplar Draft Pembelian Parts/item Penyusun Server Dari CV. BABAH DIGITAL Senilai Rp. 482.945.000 (Empat Ratus Delapan Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan Rp. 12.393.000 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
18. 3 (tiga) Eksamplar Transkrip Percakapan Di Whatsapp Dari Tersangka Abdullah;
19. 1 (satu) Eksamplar Akta Pendirian CV. BABAH DIGITAL;
20. Laporan Transaksi Keuangan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 23901020492501 An. SYARIFAH NURHASANAH Kurun Waktu Bulan Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;
21. Laporan Transaksi Keuangan Mandiri Dengan Nomor Rekening : 0310014582657 An. M. SAOGI SAPUTRA Dalam Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;
22. Laporan Transaksi Keuangan Mandiri Dengan Nomor Rekening : 1330025091323 An. YANI SUKMAWATI Dalam Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;
23. 1 (satu) Eksamplar Invoice Tokopedia Atas Pembelian Barang/item Server;

Oleh karena berupa *copy* dokumen yang terlampir dalam berkas perkara dan tidak memiliki urgensi untuk dimusnahkan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah merugikan perusahaan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa II menjadi contoh buruk bagi perusahaan tempat Terdakwa II bekerja;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdullah bin (alm) Alwi Al Habsi dan Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra bin Edi Akhmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu Terdakwa I Abdullah Bin (Alm) Alwi Al Habsi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa II Muhammad Saogi Saputra Bin Edi Akhmad berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar Surat Penawaran Harga Server Nomor : 1032/D-4/OTH/P-BD/BUB/ID-KS/IX/2022 tanggal 14 September 2022
  - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Dan Konfigurasi Mainserver Dan Big Data (sub Kontraktor) NO : 001/SPKT/OTI/IX/2022 Tanggal 19 September 2022;
  - 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran DP Ke-1 dari PT OTI
  - 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran DP Ke-2 dari PT OTI;
  - 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran DP Ke-3 dari PT OTI;
  - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Server Dari CV Babah Digital ke PT OTI tanggal 8 Maret 2024;
  - 1 (satu) eksemplar Hasil Audit Internal Dari PT BOS;
  - 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian PT OTI

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT OTI melalui Saksi Muhammad Arozaaq Yoga Wijaya.

- 1 (satu) eksemplar Invoice CV. BJM NOMOR : 02.047/BJM/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Untuk DP I 40% Senilai Rp. 872.000.000 (delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Invoice CV. BJM NOMOR : 02.047/BJM/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Untuk DP II 40% Senilai Rp. 872.000.000 (delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Invoice CV. BJM NOMOR : 02.027/BJM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 Dan Tanggal 17 Agustus 2023 Senilai Rp. 675.000.000 (enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Britama Bisnis Dengan Nomor Rekening 000301001644562 An Beruntung Jaya Mandiri Kurun Waktu 5 Maret 2024;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian CV Beruntung Jaya Mandiri (CV BJM);
- 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Tabungan Bisnis Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 310048584620 An. Abdullah Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan September 2024;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Bank CIMB Dengan Nomor Rekening 761886728200 An. Abdullah Kurun Waktu Maret 2024;
- 1 (satu) eksemplar Harga Pokok Penawaran Awal CV. BABA DIGITAL Senilai Rp. 629.000.000 (enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Draft Pembelian Parts/item Penyusun Server Dari CV. BABA DIGITAL Senilai Rp. 482.945.000 (Empat Ratus Delapan Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan Rp. 12.393.000 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- 3 (tiga) eksemplar Transkrip Percakapan Di Whatsapp Dari Tersangka Abdullah;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian CV. BABA DIGITAL;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 23901020492501 An. SYARIFAH NURHASANAH Kurun Waktu Bulan Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Mandiri Dengan Nomor Rekening : 0310014582657 An. M. SAOGI SAPUTRA Dalam Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Mandiri Dengan

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 1330025091323 An. YANI SUKMAWATI Dalam Kurun Waktu Oktober 2022 Sampai Dengan Maret 2024;

- 1 (satu) eksemplar Invoice Tokopedia Atas Pembelian Barang/item Server;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Satriadi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bln